



**PENETAPAN**  
**Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai terurai di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**TRI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Dusun Sanan RT.001 RW. 003  
Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah melihat surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon  
dipersidangan

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 07 Desember 2022 dan terdaftar dalam register Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama HERI SANTOSO pada tanggal 30 April 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah pemohon nomor 52/52/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanan Wetan ;
2. Bahwa dalam perkawinan yang tersebut diatas, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama :
  - 1) **NABILAH IKA MAHARANI**, Perempuan, Umur: 24 tahun, Lahir di Malang tanggal 15 Maret 1998;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **AMALIA DWI LESTARI**, Perempuan, Umur: 22 tahun, Lahir di Malang tanggal 22 September 2000;
- 3) **AKMAL AZRI SANTOSO**, Laki-laki, Umur: 12 tahun, Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2010;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama HERI SANTOSO telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021 di Malang sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3507-KM-26042021-0040 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta bersama berupa:
  - Sebidang Tanah Perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama HERI SANTOSO (Suami Pemohon) yang terletak di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan keuangan keluarga pemohon yang terlalu banyak, dan biaya sekolah anak pemohon hingga dewasa, serta membayar hutang-hutang almarhum HERI SANTOSO (Suami Pemohon) semasa hidup, maka untuk mencukupi keperluan tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah Perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama HERI SANTOSO (Suami Pemohon) yang terletak di Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas serta adanya anak pemohon yang belum cukup umur, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar bisa menunjuk pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama **AKMAL AZRI SANTOSO**, Laki-laki, Umur: 12 tahun, Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2010, untuk melakukan Tindakan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (sebidang tanah Perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama HERI SANTOSO (Suami Pemohon) yang terletak di Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur);

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjual sebidang tanah Perumahan tersebut di atas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang, karena adanya anak yang masih di bawah umur.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama **AKMAL AZRI SANTOSO**, Laki-laki, Umur: 12 tahun, Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2010, untuk menjual :
  - Sebidang Tanah Perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama HERI SANTOSO (Suami Pemohon) yang terletak di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3507244302760005 atas nama Tri Handayani, diberi tanda dengan (P-1);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3507242004210018, atas nama kepala keluarga Tri Handayani tertanggal 21 November 2021 diberi tanda dengan (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Heri Santosa dengan Tri Handayani Nomor 52/52/IV/1997, tanggal 30 April 1997, diberi tanda dengan (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 3507-KM-26042021-0040 atas nama Heri Santosa, tanggal 28 April 2021, diberi tanda dengan (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AKMAL AZRI SANTOSO**, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.162 atas nama HERI SANTOSO Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kec. Singosari, Kabupaten Malang tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda P-7;

Surat-surat bukti (tanda bukti P-1 s/d P-7) tersebut bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. ISTIROCHA ;

- Bahwa Pemohon bernama Tri Handayani bertempat tinggal di Dusun Sanan RT.001 RW. 003 Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pemohon sebagai Wli dari anaknya yang bernama AKMAL AZRI SANTOSO umur 12 (dua belas) tahun;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HERI SANTOSO pada tanggal 30 April 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah pemohon nomor 52/52/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanan Wetan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama :
  - NABILAH IKA MAHARANI, Perempuan, Umur: 24 tahun, Lahir di Malang tanggal 15 Maret 1998;
  - AMALIA DWI LESTARI, Perempuan, Umur: 22 tahun, Lahir di Malang tanggal 22 September 2000;
  - AKMAL AZRI SANTOSO, Laki-laki, Umur: 12 tahun, Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2010;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama HERI SANTOSO telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021 di Malang;
- Bahwa ketika suami Pemohon meninggal dunia disamping meninggalkan 3 (tiga) orang anak juga memiliki meninggalkan sebidang Tanah Perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama HERI SANTOSO (Suami Pemohon) yang terletak di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadi Wali bagi anaknya yang bernama AKMAL AZRI SANTOSO, Laki-laki, Umur: 12 tahun, Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2010 dan untuk melakukan Tindakan hukum menjual sebidang tanah Perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama HERI SANTOSO (Suami Pemohon) yang terletak di Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan biaya sekolah anak pemohon hingga dewasa, serta membayar hutang-hutang almarhum HERI SANTOSO (Suami Pemohon) semasa hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang merasa keberatan atas permohonan ini;

## 2. SOLIKATI;

- Bahwa Pemohon bernama Tri Handayani bertempat tinggal di Dusun Sanan RT.001 RW. 003 Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pemohon sebagai Wli dari anaknya yang bernama AKMAL AZRI SANTOSO umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HERI SANTOSO pada tanggal 30 April 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah pemohon nomor 52/52/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanan Wetan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama :
  - NABILAH IKA MAHARANI, Perempuan, Umur: 24 tahun, Lahir di Malang tanggal 15 Maret 1998;
  - AMALIA DWI LESTARI, Perempuan, Umur: 22 tahun, Lahir di Malang tanggal 22 September 2000;
  - AKMAL AZRI SANTOSO, Laki-laki, Umur: 12 tahun, Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2010;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama HERI SANTOSO telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021 di Malang;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika suami Pemohon meninggal dunia disamping meninggalkan 3 (tiga) orang anak juga memiliki meninggalkan sebidang Tanah Perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama HERI SANTOSO (Suami Pemohon) yang terletak di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadi Wali bagi anaknya yang bernama AKMAL AZRI SANTOSO, Laki-laki, Umur: 12 tahun, Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2010 dan untuk melakukan Tindakan hukum menjual sebidang tanah Perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama HERI SANTOSO (Suami Pemohon) yang terletak di Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur);
- Bahwa tujuan menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan biaya sekolah anak pemohon hingga dewasa, serta membayar hutang-hutang almarhum HERI SANTOSO (Suami Pemohon) semasa hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang merasa keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerangkan benar dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon penetapan dari pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini, segala sesuatu yang terjadi termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya penetapan ini, juga harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Perwalian anaknya yang bernama **AKMAL AZRI SANTOSO** untuk menandatangani surat-surat yang ada hubungannya dengan penjualan sebidang tanah perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama Heri Santoso yang terletak di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang yang bertempat tinggal di Dusun Sanan RT.001 RW. 003 Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dimana bukti-bukti tersebut telah diberi materai sehingga berlaku sebagai bukti surat yang sah di persidangan serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu saksi Istiroocha dan saksi Achmad Tu'in ;

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Solikati dan saksi Achmad Tu'in serta didukung bukti P-2, P-3, dan P-7, diperoleh fakta bahwa di KUA Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar telah dilangsungkan perkawinan antara Hari Santoso dan Tri Handayani pada tanggal 30 April 1997, dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama

1. NABILAH IKA MAHARANI, Perempuan umur 24 Tahun, Lahir di Malang, tanggal 15 Maret 1998;
2. AMALIA DWI LESTARI, Perempuan umur 22 Tahun, Lahir di Malang, tanggal 22 September 2000;
3. AKMAL AZRI SANTOSO, Laki-laki umur 12 Tahun, Lahir di Malang, tanggal 18 Juli 2010

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-4, diperoleh fakta bahwa Hari Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Solikati dan saksi Achmad Tu'in dibawah sumpah serta didukung bukti P-8, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Hari Santoso mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama Heri Santoso yang terletak di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama Heri Santoso yang terletak di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tersebut untuk kepentingan berobat Amalia Dwi Lestari dan kepentingan biaya pendidikan anak-anak serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi merasa kesulitan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri karena anaknya yang bernama **AKMAL AZRI SANTOSO**,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, Umur: 12 tahun, Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2010, masih belum cukup umur (vide bukti P-2 dan P-5) untuk itu Pemohon mengajukan permohonan mewakili dari anaknya tersebut untuk kepengurusan penjualan sebidang tanah perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama Heri Santoso yang terletak di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan / atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktik hukum perdata khususnya peralihan hak atas tanah dan bangunan menggunakan asas prudential yaitu tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alasan hak dan hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan pengadilan atas keabsahannya sebagai wali terhadap anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan wali yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian antara aturan perundang-undangan mengenai perwalian orang tua kandung dan anak

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dengan asas prudential yang dianut oleh hukum perdata khususnya pada saat peralihan hak diperlukan suatu bukti tertulis mengenai perwalian anak kandung oleh orangtua kandungnya berupa penetapan pengadilan, maka demi kepentingan si anak serta dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Pemohon telah mampu dan bertanggungjawab dalam melaksanakan perannya sebagai orangtua dan wali bagi anak kandungnya tersebut secara baik dan ikhlas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala ongkos yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama **AKMAL AZRI SANTOSO**, Laki-laki, Umur: 12 tahun, Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2010, untuk menjual : Sebidang Tanah Perumahan dengan luas 146 m<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 162 atas nama HERI SANTOSO (Suami Pemohon) yang terletak di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 572/Pdt.P/2022/PN Kpn, tanggal 07 Desember 2022, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suwiyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

TTD

Suwiyono, S.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00                         |
| 2. ATK               | Rp. 80.000,00                         |
| 3. Administrasi      | Rp. 15.000,00                         |
| 4. Penggandaan       | Rp. 6.000,00                          |
| 5. PNBP              | Rp. 10.000,00                         |
| 6. Redaksi           | Rp. 10.000,00                         |
| 7. Meterai           | Rp. 10.000,00 +                       |
| J u m l a h          | Rp. 161.000,00                        |
|                      | (seratus enam puluh satu ribu rupiah) |